



PUTUSAN

NOMOR 448/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: TEBING SEPUTRA Bin SUKISNO.
Tempat Lahir	: Mojokerto
Umur/ Tanggal lahir	: 35 Tahun / 2 Nopember 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Gading Rt 15 Rw 04 Desa Mindu Gading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian lepas/bongkar muat pupuk

berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/115/X/2020/Resnarkoba yang berlaku dari tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Perpanjangan oleh Plt.Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 448/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;
9. Perpanjangan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Dalam hal ini Terdakwa selaku Pembanding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 April 2021 Nomor 448/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas,
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 71/Pid.Sus/2021/ PN Mjk. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tertanggal 11 Februari 2021 No Reg. Perkara: PDM- 22/KT.MKT/Euh.2/02/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **TEBING SEPUTRA Bin SUKISNO**, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa di Dusun Gading RT. 15 RW. 04 Desa Mindu Gading Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang tidur sendirian tiba-tiba didatangi saksi NANANG ARIANTO, SH dan saksi ADITYA SATRIA H (yang merupakan petugas Kepolisian) dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan penangkapan. Setelah itu, dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) pipet kaca, dan 1 (satu) skrop sedotan plastik yang berada didalam dompet warna merah didapatkan petugas Kepolisian didalam lemari kamar tidur terdakwa serta 1 (satu) HP merk OPPO didapatkan petugas Kepolisian diatas kasur tempat tidur kamar terdakwa. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan sabu dari membeli pada SUPENO (DTO) sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir kali terdakwa membeli sabu dari SUPENO (DTO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib dengan cara mulanya terdakwa menghubungi SUPENO (DTO) via telpon guna memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram. Beberapa menit kemudian, terdakwa dikirim nomor rekening oleh SUPENO (DTO). Lalu, terdakwa

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 448/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) melalui BRI Link. Sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh nomor yang disembunyikan disuruh untuk mengambil ranjauan sabu tersebut dipertigaan Pulorejo dengan Ngingas Rembyong. Setelah sabu terdakwa ambil, terdakwa langsung pulang ke rumah dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk terdakwa jual dan terdakwa gunakan sendiri;

➤ Bahwa terdakwa telah menjual sabu kepada saksi PAINO Alias OON Bin SUKARDI sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Gading RT. 15 RW. 04 Desa Mindu Gading Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dengan cara, yaitu saksi PAINO mendatangi rumah terdakwa guna memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 1.200.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) pada terdakwa. Setelah uang pembelian sabu terdakwa terima, saksi baru memesan sabu tersebut pada SUPENO (DTO) dimana uang pembeliannya langsung terdakwa transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh SUPENO (DTO). Setelah sabu diranjau dipertigaan Pulorejo dengan Ngingas Rembyong, sabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian. Kemudian, terdakwa menghubungi saksi PAINO via Whatsapp agar mengambil sabu pesannya dirumah terdakwa. Sekira jam 21.00 Wib, saksi PAINO datang ke rumah terdakwa guna mengambil sabu pembeliannya;

➤ Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam menjual sabu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus Ribu Rupiah*);

➤ Bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang;



➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 02.30 Wib oleh Polres Mojokerto Kota dengan hasil berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor (bruto) 1,04 (satu koma nol empat) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 9807/NNF/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Narta Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya Haris Aksara, SH yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 19595/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,667$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TEBING SEPUTRA Bin SUKISNO**, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa di Dusun Gading RT. 15 RW. 04 Desa Mindu Gading Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang tidur sendirian tiba-tiba didatangi saksi NANANG ARIANTO, SH dan saksi ADITYA SATRIA H (yang merupakan petugas Kepolisian) dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan penangkapan. Setelah itu, dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) pipet kaca, dan 1 (satu) skrop sedotan plastik yang berada didalam dompet warna merah didapatkan petugas Kepolisian didalam lemari kamar tidur terdakwa serta 1 (satu) HP merk OPPO didapatkan petugas Kepolisian diatas kasur tempat tidur kamar terdakwa. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang dimana hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 02.30 Wib oleh Polres Mojokerto Kota dengan hasil berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor (bruto) 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 9807/NNF/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Narta Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang



Surabaya Haris Aksara, SH yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 19595/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,667$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kota Mojokerto tanggal 15 Maret 2021 No Reg. Perkara: PDM-22/KT.MKT/Euh.2/02/2021,, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEBING SEPUTRA Bin SUKISNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TEBING SEPUTRA Bin SUKISNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **TEBING SEPUTRA Bin SUKISNO** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor (bruto) 1.04 (satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skrop sedotan plastik;
- 1 (satu) dompet warna merah.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk OPPO.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan tanggal 29 Maret 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Mjk., menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEBING SEPUTRA Bin SUKISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEBING SEPUTRA Bin SUKISNO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) skrop sedotan plastik;
 - 1 (satu) dompet warna merah;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 448/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk OPPO;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Maret 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mjk.
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 5 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Maret 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mjk.
3. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021;
4. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 9 April 2021;
5. Memori banding tertanggal 6 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 7 April 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 12 April 2021;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021 dan Terdakwa pada tanggal 9 April 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, tetapi Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara terdakwa TEBING SEPUTRA Bin SUKISNO secara keseluruhan adalah benar dan tepat. Akan tetapi kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, mengganggu ketertiban umum, membahayakan dan meresahkan masyarakat.

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahann

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 448/PID.SUS/2021/PT SBY



dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pidana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor (bruto) 1.04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) skrop sedotan plastic, 1 (satu) dompet warna merah, dirampas untuk dimusnahkan serta 1 (satu) HP merk OPPO, dirampas untuk Negara, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari senin, tanggal 15 Maret 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati memori banding, yang diajukan oleh penuntut umum tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut, semua telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut, ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Maret 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Mjk., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kesatu, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 448/PID.SUS/2021/PT SBY



pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 29 Maret 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Mjk. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2081, Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mjk., tanggal 29 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 448/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021** oleh kami **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.** dan **Singit Elier, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Mei 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Uripno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.,M.H,

Ttd.

Singit Elier, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Uripno, S.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 448/PID.SUS/2021/PT SBY